



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 1/PDT/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MINARIA LUMBAN TORUAN, S.E., tanggal lahir/umur: Jakarta 01 Oktober 1968, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pulau Morotai Perum Nirwana Regency Nomor : B.2,RT/RW.010/-, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada: ERICK SUBARKA, SH. dan SEFTI REZA, SH. Advokat pada KANTOR HUKUM ERICK SUBARKA, SH & REKAN, yang beralamat di Jl. Tamin No. 58, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor:273/SK/2017/PN.Tjk. tanggal 6 April 2017;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula
PENGGUGAT;- -----

M E L A W A N :

Ir. H. INDRA S. ISMAIL, M.M., tempat tanggal lahir: Palembang, 18 Mei 1955, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. Susilo Nomor: 27, RT.017, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada: SUKARMIN, SH., M.H. EBRICK, SH.,M.H. dan BAMBANG ASTONI NS., SH.



Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUKARMIN & PARTNERS, yang beralamat di Jl. KH.Mas Mansur No.70, Kelurahan Rawa Laaut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor:368/SK/2017/PN.Tjk. tanggal 9 Mei 2017;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**—semula **TERGUGAT**;- -----

D A N :

FAHRUL ROZI, S.H., Pekerjaan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**—semula **TURUT TERGUGAT**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2016 dan terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 157/Pdt.G/2016/PN.Tjk., sebagaimana terurai dalam surat gugatannya sebagai berikut:



A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah seluas 199 m2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753 atas nama PENGGUGAT MINARIA LUMBAN TORUAN, SE dimana diperoleh sebelumnya berdasarkan jual beli dari pihak PT. Pola Sapta Berjaya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 144 / 2016 tertanggal 09 Mei 2016 yang dibuat oleh AKHMADI DACHLAN, SH.,MH;
2. Bahwa awal terjadinya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bermula dari permasalahan antara Suami PENGGUGAT yang bernama Drs. DJOKO PRIHARTANTO, S.P Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Lampung, menyangkut uang setoran TERGUGAT yang diberikan kepada Suami PENGGUGAT Drs. DJOKO PRIHARTANTO, S.P dimana pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 TERGUGAT telah memberikan uang sejumlah Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Suami PENGGUGAT Drs. DJOKO PRIHARTANTO, S.P di rumah TERGUGAT di Jalan DR Susilo, Nomor 27, RT.017, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. FAHRIZAL BADRI ZAINI Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung (Rekan Kerja Suami PENGGUGAT), dengan tujuan untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 20.00 WIB, Sdr. FAHRIZAL BADRI ZAINI datang bersama anaknya yang bernama RIKI datang kerumah PENGGUGAT di Jalan Pulau Morotai Perum Nirwana Regency Nomor B.2, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung untuk mengambil uang TERGUGAT sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya terjadi permasalahan menyangkut paket pekerjaan tersebut, dimana paket pekerjaan yang diharapkan oleh TERGUGAT tak kunjung didapatkan, sehingga TERGUGAT meminta uang TERGUGAT yang telah diserahkan agar dikembalikan, namun Suami PENGGUGAT tidak dapat mengembalikan uang tersebut



dikarenakan telah diberikan kepada Sdr. FAHRIZAL BADRI ZAINI Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, sehingga TERGUGAT telah dipaksa dibawah tekanan untuk menyerahkan aset-aset atau harta kekayaan milik Suami PENGUGAT sebagai penggantian uang milik TERGUGAT tersebut;

5. Bahwa TERGUGAT telah berulang kali melakukan pengancaman dengan menakuti suami PENGUGAT untuk melaporkan suami PENGUGAT ke Kepolisian karena uang milik TERGUGAT minta dikembalikan, dimana hal tersebut selalu diulangi TERGUGAT. Namun Suami PENGUGAT tidak dapat mengembalikannya karena uang milik TERGUGAT tersebut sudah diberikan kepada Sdr. Fahrizal Badri Zaini dan hal tersebut telah diakui pula oleh Sdr. Fahrizal Badri Zaini berdasarkan bukti-bukti video percakapan yang turut pula diketahui oleh TERGUGAT, sehingga sangat tidak beralasan kalau TERGUGAT meminta tanggung-jawab dari Suami PENGUGAT;
6. Bahwa karena posisi Suami PENGUGAT pada saat itu sedang kalut karena disamping TERGUGAT meminta kembalikan uangnya di lain pihak juga Suami PENGUGAT ditekan oleh pihak rekanan kontraktor lain yang menuntut pengembalian seluruh uang yang telah diberikan para rekanan kepada Suami PENGUGAT, maka TERGUGAT meminta Suami PENGUGAT menyerahkan jaminan Sertipikat Rumah Perum Bumi Asri dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753 atas nama PENGUGAT MINARIA LUMBAN TORUAN, SE berupa 1 (satu) unit rumah seluas 199 m2 terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;
7. Bahwa sebagai jaminan pengembalian uang milik TERGUGAT, pada tanggal 08 Agustus 2016 TERGUGAT meminta Suami PENGUGAT beserta PENGUGAT untuk datang ke Notaris Fahrul Rozi, SH di Jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung dimana PENGUGAT awalnya menyangka tujuan TERGUGAT menyuruh Suami PENGUGAT dan PENGUGAT datang adalah menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753 atas nama MINARIA LUMBAN TORUAN, SE adalah untuk diserahkan sebagai jaminan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya TERGUGAT malah menyuruh Suami PENGGUGAT dan PENGGUGAT tanda-tangan Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT Fahrul Rozi, SH (TURUT TERGUGAT) dimana telah dibuat dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 8 Agustus 2016;

8. Bahwa dikarenakan pada saat itu Suami PENGGUGAT dan PENGGUGAT berada dalam posisi yang lemah dan tertekan oleh tekanan dari pihak TERGUGAT dan mengancam akan melaporkan Suami PENGGUGAT ke Polisi, maka dengan terpaksa Suami PENGGUGAT dan PENGGUGAT menanda-tangani perjanjian tersebut dengan harga pengikatan tertera sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saat itu pula TERGUGAT meminta kunci rumah tersebut kepada suami PENGGUGAT;
9. Bahwa pada saat tanda-tangan pengikatan jual beli di hadapan Notaris Fahrul Rozi, SH (TURUT TERGUGAT), PENGGUGAT dan suami PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENERIMA SEPESERPUN PEMBAYARAN DAN TIDAK PULA MENANDATANGANI KWITANSI PENERIMAAN UANG DARI TERGUGAT yang ada Suami PENGGUGAT dan PENGGUGAT hanya disuruh tanda-tangan perjanjian pengikatan jual beli tersebut, dan tidak mungkin pula PENGGUGAT dan suami PENGGUGAT setuju rumah milik PENGGUGAT di jual hanya dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal nilai harga rumah tersebut sekitar sebesar Rp.2.850.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
10. Bahwa selain tindakan TERGUGAT yang telah memaksa PENGGUGAT dan suami PENGGUGAT untuk menanda-tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 8 Agustus 2016, TERGUGAT juga telah bertindak zholim kepada keluarga PENGGUGAT dimana PENGGUGAT dan keluarga tidak dapat masuk ke rumah tersebut karena pagarnya di rantai dan di gembok serta anak kunci rumah PENGGUGAT telah diganti oleh TERGUGAT, padahal barang-barang atau harta kekayaan pribadi yang berada di dalam rumah PENGGUGAT masih berada di dalam rumah PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dan keluarga tidak sempat lagi memasuki rumah dan tidak pula sempat membawa barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT karena rumah tersebut telah dikuasai oleh TERGUGAT;

11. Bahwa semenjak rumah tersebut dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT, PENGGUGAT masih mempunyai harta benda yang berada di dalam rumah PENGGUGAT antara lain :

a. Ruang tamu (Lantai 1) :

- 1) 1 (satu) set Sofa ruang tamu satu set warna putih seharga Rp.10.000.000,-
- 2) 1 (satu) buah Televisi LED merek Samsung warna Hitam ukuran 60 inchi seharga Rp. 15.000.000,-
- 3) 1 (satu) buah Lemari warna putih di ruang tamu seharga Rp. 2.500.000,-
Berisi hiasan kristal sebesar seharga Rp. 20.000.000,- dan STNK Motor Yamaha X-Ride BE 4569 AR.
- 4) 1 (satu) buah kursi kayu sofa warna merah seharga Rp.1.500.000
- 5) 1 (satu) buah set sound system karaoke merk KJB seharga Rp. 3.000.000,-
- 6) 1 (satu) set Rak TV panel minimalis seharga Rp.10.000.000,-
- 7) 1 (satu) buah Lemari Jati hias warna coklat seharga Rp. 3.000.000,-
- 8) Berbagai hiasan kristal berada di dalam lemari jati hias warna coklat seharga Rp. 20.000.000,-
- 9) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-

b. Kamar Tamu (Lantai 1) :

- 1) 1 (satu) buah Spring bed merek Elite seharga Rp. 6.000.000,-
- 2) 1 (satu) buah lemari pakaian kayu seharga Rp. 2.500.000,-
- 3) Berbagai baju di dalam lemari pakaian wanita ditaksir seharga Rp. 10.000.000,-
- 4) 1 (satu) buah Meja rias kayu coklat seharga Rp.1.500.000,-
- 5) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.

c. Rak Sepatu Di Bawah Tangga (Lantai 1) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru merek Nike seharga Rp.4.000.000,-
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu pria warna merah merek Nike seharga Rp.3.500.000,-
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu pria warna abu-abu merek New balance seharga Rp. 3.000.000,-
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu pria warna kuning merek Reebok seharga Rp. 2.000.000,-
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu pria warna putih merek Nike seharga Rp.3.500.000,-
 - 6) 1 (satu) pasang sepatu pria merek Adidas seharga Rp. 3.500.000,-
 - 7) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru hitam merek Wakai seharga Rp. 500.000,-
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu pria warna coklat merek Crocs seharga Rp.350.000,-
 - 9) 2 (dua) pasang sepatu pria pantopel warna hitam merek Playboy seharga Rp. 1.500.000,-
 - 10) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Nike air force seharga Rp. 3.500.000,-
 - 11) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Adidas Tubular seharga Rp. 3.000.000,-
 - 12) 1 (satu) pasang sandal wanita merek forever 21 seharga Rp.2.500.000,-
 - 13) 1 (satu) pasang sepatu pria warna hitam merek Airmax seharga
 - 14) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Nike seharga Rp. 3.500.000,-
 - 15) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Adidas seharga Rp. 3.000.000,-
 - 16) 1 (satu) pasang sepatu warna hijau biru merek Wakai seharga Rp. 500.000,-
- d. Ruang Dapur Kotor (Lantai 1) :
- 1) 1 (satu) buah Kulkas besar dua pintu warna silver Toshiba seharga Rp.6.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Kompor gas merek Delicia portable seharga Rp. 8.000.000,-
- 3) 1 (satu) buah Satu set meja makan jati seharga Rp. 15.000.000,-
- 4) 1 (satu) buah Dispenser seharga Rp. 2.500.000,-
- 5) 1 (satu) buah Motor yamaha xride warna hitam orange tahun 2014 no pol BE 4569 AR seharga Rp. 15.000.000,-
- 6) 1 (satu) buah Microwave seharga Rp. 3.000.000,-
- 7) 1 (satu) set Kitchen Set panel seharga Rp. 15.000.000,-

e. Ruang Dapur bersih (Lantai 1):

- 1) 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu besar merek sharp seharga Rp. 15.000.000,-
- 2) 1 (satu) buah Kompor gas box oven delicia seharga Rp. 9.000.000,-
- 3) 1 (satu) set panel Kitchen Set seharga Rp. 15.000.000,-
- 4) 1 (satu) buah Vacuum Cleaner merek Panasonic seharga Rp. 2.500.000,-

f. Ruang cuci pakaian (Lantai 1)

- 1) 1 (satu) set lemari besar panel seharga Rp. 12.000.000,-
- 2) 1 (satu) buah mesin cuci warna putih merek samsung ukuran 6 kg seharga Rp. 4.000.000,-

g. Ruang Teras Depan (Lantai 1) :

- 1) 1 (satu) set kursi + meja warna merah plastik seharga Rp. 1.500.000,-
- 2) 1 (satu) set kursi jati + meja seharga Rp. 2.000.000,-

h. Ruang Tangga (Lantai 1) :

- 1) 1 (satu) set meja hias jati + kaca warna coklat seharga Rp. 2.500.000,-

i. Rak sepatu bawah tangga (Lantai 1)

- 1) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru merek Nike seharga Rp. 4.000.000,-
- 2) 1 (satu) pasang sepatu pria warna merah merek Nike seharga Rp. 3.500.000,-
- 3) 1 (satu) pasang sepatu pria warna abu-abu merek New balance seharga Rp. 3.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) pasang sepatu pria warna kuning merel Reebok seharga Rp. 2.000.000,-
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu pria warna putih merek Nike seharga Rp.3.500.000,-
 - 6) 1 (satu) pasang sepatu pria merek Adidas seharga Rp. 3.500.000,-
 - 7) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru hitam merek Wakai seharga Rp. 500.000,-
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu pria warna coklat merek Crocs seharga Rp.350.000,-
 - 9) 2 (dua) pasang sepatu pria pantopel warna hitam merek Playboy seharga Rp. 1.500.000,-
 - 10) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Nike air force seharga Rp. 3.500.000,-
 - 11) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Adidas Tubular seharga Rp. 3.000.000,-
 - 12) 1 (satu) pasang sandal wanita merek forever 21 seharga Rp.2.500.000,-
 - 13) 1 (satu) pasang sepatu pria warna hitam merek seharga Airmax
 - 14) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Nike seharga Rp. 3.500.000,
 - 15) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Adidas seharga Rp. 3.000.000,-
 - 16) 1 (satu) pasang sepatu warna hijau biru merek Wakai seharga Rp. 500.000,-
- j. Kamar utama / Kamar Penggugat (Lantai 2) :
- 1) 1 (satu) buah set spring bed warna merah merk Theraspind seharga Rp.11.000.000,-
 - 2) 1 (satu) buah TV LED Smart TV merk Panasonic hitam 42 inc seharga Rp.8.000.000,-
 - 3) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merk Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000
 - 4) 1 (satu) set Rak TV dan lemari pakaian interior Panel minimalis seharga Rp.25.000.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di dalam Rak TV berisi :

- 5) 1 (satu) buah jam tangan pria tali rantai warna biru merk Guess seharga Rp. 5.000.000,-
- 6) 1 (satu) buah jam tangan pria warna hitam tali karet warna gold merk Giordano seharga Rp. 2.500.000,-
- 7) 1 (satu) buah jam tangan pria tali karet warna biru merk Guess seharga Rp.3.000.000,-
- 8) 1 (satu) buah jam tangan pria tali rantai warna silver gold merk Rolex seharga Rp. 15.000.000,-
- 9) 1 (satu) buah jam tangan pria warna Silver merek Tag Heure seharga Rp.6.000.000,-
- 10) 1 (satu) buah jam tangan pria warna hitam merek Tag Heure seharga Rp.7.000.000,-
- 11) 1 (satu) buah jam tangan tali rantai warna silver merek Guess seharga Rp. 6.000.000,-
- 12) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna biru merek Guess seharga Rp.3.000.000,-
- 13) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna biru tua merek Guess seharga Rp.5.000.00,-
- 14) 2 (dua) buah jam tangan wanita warna kuning merek Guess seharga Rp.3.500.000,-
- 15) 1 (satu) buah jam tangan wanita tali rantai warna hitam merek Tag Heuer seharga Rp. 5.000.000,-
- 16) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna tali putih merek Guess seharga Rp. 3.000.000,-.
- 17) 1 (satu) buah jam tangan wanita tali rantai warna kuning merek Swatch seharga Rp. 5.000.000,-
- 18) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna tali hitam rantai merk Guess Collection seharga Rp. 6.000.000,-.
- 19) 1 (satu) buah jam tangan wanita tali rantai warna gold merk Guess seharga Rp. 6.000.000,-
- 20) 3 (tiga) buah batu perhiasan bungur jenis tanjung bintang dengan ukuran 2 besar Rp. 25.000.000 x 2 = Rp. 50.000.000,- dan 1 sedang Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 12 (duabelas) buah batu perhiasan jenis Bacan dengan total estimasi seharga Rp.50.000.000,-
- 22) 1 (satu) buah tas wanita merk Guess seharga Rp. 3.500.000,-
- 23) 1 (satu) buah tas wanita merk Calvin Klein seharga Rp. 5.000.000,-
- 24) 1 (satu) buah tas wanita merk VNC seharga Rp. 4.000.000,-
- 25) 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors seharga Rp.3.000.000,-
- 26) 1 (satu) buah tas wanita merk Louis Vuitton seharga Rp.6.000.000
- 27) 1 (satu) buah Pemanas Air merek Ariston di dalam Kamar Mandi Utama seharga Rp. 5.000.000,-
- lemari pakaian interior Panel minimalis berada di kamar utama berisi :
- 28) Perhiasan wanita berupa dengan estimasi total seharga Rp.50.000.000,-
- 29) Perhiasan pria emas dan berlian dengan estimasi total seharga Rp.150.000.000,-
- 30) BPKB Motor Yamaha Vega R
- 31) Baju Pria dan Wanita Rp. 50.000.000,-

k. Kamar Anak atas nama Della (Lantai 2) sebelah kamar utama :

- 1) 1 (satu) springbed warna putih merek Elite seharga Rp. 4.500.000,-
- 2) 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu kayu seharga Rp.3.000.000,-
- 3) 1 (satu) buah meja kecil warna coklat kayu seharga Rp.2.500.000,-
- 4) 1 (satu) buah meja rias merek IKEA seharga Rp. 3.000.000,-
- 5) 1 (satu) buah jam tangan wanita tali biru merek gues seharga Rp.3.500.000,-
- 6) 1 (satu) buah kursi meja rias warna hitam seharga Rp.1.000.000,-
- 7) 1 (satu) buah keranjang warna pink berisi pernak pernik dan tas ransel hitam seharga Rp.2.000.000,-
- 8) 1 (satu) buah meja buffet kecil warna coklat seharga Rp.2.000.000,-
- 9) 1 (satu) buah TV LED merek Panasonic 32 Inch warna hitam seharga Rp.5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000

I. Kamar Anak deivan (lantai 2) di depan kamar utama

- 1) 1 (satu) buah spingbed single kecil seharga Rp.3.500.000,-
- 2) 1 (satu) set lemari panel besar warna putih seharga Rp.6.000.000,-.
- 3) 1 (satu) buah hoverboard warna merah merek vivan seharga Rp.6.000.000,-
- 4) 1 (satu) buah sepatu pria warna biru dongker merek Adidas seharga Rp.4.000.000,-
- 5) 1 (satu) buah sepatu pria warna hitam merek Rip Curl seharga Rp. 3.000.000,-
- 6) 1 (satu) buah sepatu pria warna biru merek adidas Zx Flux seharga Rp. 3.500.000,-
- 7) 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merek polytron 32 inc seharga Rp. 4.000.000,-
- 8) 1 (satu) buah meja kayu televisi warna cream seharga Rp. 2.000.000,-
- 9) 1 (satu) buah Pemanas Air di dalam Kamar Mandi seharga Rp. 5.000.000,-
- 10) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000

m. Kamar Anak Dhanty (lantai 2) sebelah kamar Della

- 1) 1 (satu) buah set Springbed warna hitam merek elite ukuran 160 seharga Rp. 4.500.000,-
- 2) 1 (satu) buah lemari pakaian warna putih seharga Rp. 4.500.000,-
- 3) baju-baju wanita dan perhiasan emas seharga Rp. 20.000.000,-
- 4) 1 (satu) buah meja rias warna putih seharga Rp.3.500.000,-
- 5) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-
- 6) 1 (satu) buah meja televisi warna coklat muda seharga Rp. 2.000.000,-
- 7) 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merek sanyo 20 inc seharga Rp.1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah printer warna hitam merek canon seharga Rp. 500.000,-

9) 1 (satu) buah printer warna hitam merek HP seharga Rp.1.000.000,-

10) 1 (satu) buah Pemanas Air merek Ariston di dalam Kamar Mandi seharga Rp. 4.500.000,-.

n. Ruang Keluarga (Lantai 2)

1) 1 (satu) buah televisi LED Smart TV warna hitam merek LG 32 inc seharga Rp.8.000.000,-.

2) 1 (satu) set Rak TV Panel warna putih merah seharga Rp. 10.000.000,-

3) 1 (satu) buah set sofa kulit warna merah hati seharga Rp. 3.000.000,-

4) 1 (satu) meja jati seharga Rp. 4.000.000,-.

5) 1 (satu) buah sofa warna biru tosca motif bunga seharga Rp. 3.500.000,-

6) 1 (satu) buah sofa warna cream seharga Rp. 4.000.000,-

7) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000

o. Ruang Balkon (Lantai 2)

1) Kursi Panjang ayunan warna hitam Rp. 2.000.000,-.

2) Kursi Panjang Jati + Meja Rp. 2.000.000,-.

p. Ruang jemur pakaian (Lantai 3)

1) 1 (satu) buah Genset warna putih merek Gstar 5 kva seharga Rp. 20.000.000,-.

2) 1 (satu) buah tabung filter air dan pompa dorong seharga Rp. 4.000.000,-.

3) 4 (empat) buah velg dan ban mobil merek Mercedes Benz seharga Rp.6.000.000,-.

12. Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 49 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT, tidak sah, cacat hukum karena PENGGUGAT sama sekali belum pernah menerima pembayaran dari pihak TERGUGAT seharusnya apabila perbuatan hukum jual beli dinyatakan sah maka terjadi transaksi pembayaran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diketahui oleh Notaris (TURUT TERGUGAT), maka TURUT TERGUGAT juga seharusnya menolak untuk dilakukan pengikatan jual beli karena TURUT TERGUGAT juga turut mengetahui bahwa pada saat tandatangan pengikatan dilakukan kondisi PENGGUGAT dan suami PENGGUGAT dalam tekanan atau pemaksaan dari pihak TERGUGAT apalagi tidak ada pembayaran dari TERGUGAT;

13. Bahwa selain rumah milik PENGGUGAT yang di paksa diadakan pengikatan jual beli, suami PENGGUGAT juga dipaksa untuk menandatangani Surat Pernyataan Jual tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT dan di legalisasi oleh TURUT TERGUGAT yang isinya menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menjual 1 (satu) unit Mobil kepada TERGUGAT dengan merek Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam No.Pol BE 21 AA dengan bukti kepemilikan BPKB atas nama suami PENGGUGAT Drs. Djoko Prihartanto, S.P dan PENGGUGAT juga dipaksa untuk menanda-tangani kwitansinya pada tanggal 15 Agustus 2016 padahal TIDAK ADA SEPESERPUN PEMBAYARAN DARI TERGUGAT, dan pernyataan tersebut disaksikan oleh TURUT TERGUGAT, Sdr. Hji Sangsang dan Sdr. Suprpto.

Sungguh perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dengan tekanan kepada suami PENGGUGAT, padahal mobil Pajero tersebut adalah murni milik suami PENGGUGAT dan sebelumnya telah di jual kepada pihak lain di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2016, namun TERGUGAT telah memaksa suami PENGGUGAT untuk tanda-tangan seolah-olah suami PENGGUGAT telah menjual mobil tersebut kepada TERGUGAT. Artinya dari tanggal waktu suami PENGGUGAT menjual mobil tersebut yaitu tanggal 13 Agustus 2016 dan tanda-tangan Surat Pernyataan Jual tertanggal 15 Agustus 2016 telah membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan pemaksaan kehendak kepada suami PENGGUGAT seolah-olah terjadi perbuatan hukum jual beli mobil dari suami PENGGUGAT kepada TERGUGAT, PADAHAL SEBENARNYA JUAL BELI YANG DIMAKSUD TIDAK ADA;

B. DASAR HUKUM YANG DILANGGAR

1. Perjanjian dilakukan karena adanya Paksaan dan di bawah Tekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah memaksakan kehendak supaya PENGUGAT dan suami PENGUGAT menanda-tangani Akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor : 49 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT tentang jual beli berupa 1 (satu) unit rumah seluas 199 m2 terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753, Surat Ukur Nomor 51/Kedamaian/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atas nama MINARIA LUMBAN TORUAN, SE adalah termasuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah dilandasi oleh sebab yang palsu dan karena adanya paksaan (*dwang*) yaitu seolah-olah dilakukan perbuatan hukum jual beli padahal faktanya Tidak Ada. Adapun hukum yang di langgar sebagai berikut :

- Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, Definisi Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menurut J Satrio, 1992, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi 4 (empat) hal yaitu :

- 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan baik bersifat positif maupun negatif.
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa :
 - a. bertentangan. melanggar hak orang lain
 - b. bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku
 - c. bertentangan dengan kesusilaan
 - d. bertentangan dengan kepentingan umum
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul.



- Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan).

- Pasal 1321.

Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

- Pasal 1323.

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. (KUHPerd. 893, 1053, 1065, 1325.)

- Pasal 1324.

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

- Pasal 1325.

Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah. (KUHPerd. 290 dst., 1323, 1449.)

- 2.2. Bahwa Mengenai paksaan ini, Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 135), mengatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya



atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian (hal. 56). Tentang paksaan dalam KUHPerdota adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan pernah terwujud.

Bahwa sebagaimana terdapat dalam [Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010](#), dijelaskan bahwa Penggugat membuat perjanjian jual beli dalam keadaan Penggugat ditahan oleh polisi karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II. Keadaan tersebut digunakan untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan “*misbruik van omstandigheden*” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdota yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan penerapan dari Pasal 1323 KUHPerdota yang mengatur bahwa “*Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.*” Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi di mana salah satu pihak berada dalam tekanan/intimidasi dari pihak lain, dalam hal ini penahanan oleh pihak kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, membuat perjanjian yang telah dibuat dapat



dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas (dalam membuat kesepakatan).

Bahwa Pendapat Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Pasal 1324 KUHPerdara yang mengatur bahwa: *"Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan."* Adanya kehendak bebas dalam membuat kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

3. Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 49 tanggal 8 Agustus 2016 Cacat Hukum.

3.1. Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 49 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT dan ditanda-tangani PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT adalah Cacat hukum karena dalam pelaksanaannya TIDAK TERJADI TRASAKSI ATAU PEMBAYARAN dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, dimana disebutkan dalam Pasal 1 Perjanjian Pengikatan Jual beli a quo "Jual beli atas sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya tersebut dilangsungkan dengan harga keseluruhan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang mana tersebut diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditanda-tangani sehingga akta ini menjadi bukti tanda terima pembayaran (kwitansi)". Sehingga dengan demikian perbuatan hukum jual beli antara PENGUGAT dengan TERGUGAT patut dinyatakan cacat hukum.

3.2. Bahwa dari bunyi pasal 1 tersebut adalah mengada-ada dan penuh kepalsuan, seolah-olah PENGUGAT telah menerima adanya pembayaran dari pihak TERGUGAT, dimana seharusnya TURUT TERGUGAT selaku PPAT turut menyaksikan adanya pembayaran tersebut atau TURUT TERGUGAT melihat adanya kwitansi pembayaran tersebut sebelum dilakukan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli, padahal kenyataannya tidak ada transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang dilakukan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Sehingga dari peristiwa tersebut telah terbukti bahwa TURUT TERGUGAT telah ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat Akta yang tidak sesuai dengan peristiwa hukumnya.

3.3. Bahwa Pengikatan jual beli tanah yang dilakukan dihadapan notaris tidak mengakibatkan hak atas tanah tersebut beralih pada saat itu juga dari tangan pemilik tanah kepada calon pembeli. Hal ini disebabkan karena pengikatan jual beli merupakan perikatan bersyarat atau perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakannya perjanjian jual beli melalui akta pejabat Akta Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan dituangkan ke dalam Akta Jual Beli yang berlaku mengikat.

3.4. Bahwa oleh karena perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena dilandasi dibawah tekanan dan atau paksaan, serta tidak ada transaksi pembayaran, maka telah sepatutnya perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata Ayat 4 (suatu sebab yang tidak terlarang/causa yang halal) sehingga PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang untuk membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 49 tanggal 8 Agustus 2016;

4. Perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang telah mengadakan perjanjian disaat posisi PENGGUGAT sedang dalam tekanan, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil yaitu sebesar Rp. 2.850.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan hilangnya hak penguasaan terhadap harta benda PENGGUGAT yaitu 1 (satu) buah rumah terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dengan luas 199 m2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753, Surat Ukur Nomor 51/Kedamaian/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atas nama MINARIA LUMBAN TORUAN, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain terancam kehilangan hak atas rumah PENGGUGAT, PENGGUGAT juga terancam mengalami kerugian materiil terhadap isi rumah atau harta benda yang masih berada di dalam rumah PENGGUGAT dimana penguasaan sepihak oleh TERGUGAT tersebut sangat bertentangan dan dilakukan secara melawan hukum serta dapat menimbulkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT.

C. PERMOHONAN DILETAKKAN SITA (*Beslag*) DAN PEMERIKSAAN SETEMPAT.

1. Bahwa dari dalil-dalil yang PENGGUGAT uraikan dalam posita gugatan PENGGUGAT, bahwa saat ini rumah PENGGUGAT yang terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung telah dikuasai sepihak oleh TERGUGAT atau telah dihuni oleh TERGUGAT, sehingga untuk mencegah timbulnya pengalihan hak kembali oleh TERGUGAT kepada pihak lain maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara berupa 1 (satu) buah rumah terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dengan luas 199 m2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753, Surat Ukur Nomor 51/Kedamaian/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atas nama MINARIA LUMBAN TORUAN, SE, sampai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Bahwa semenjak rumah tersebut dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT, PENGGUGAT masih mempunyai harta benda / barang bergerak yang berada di dalam rumah PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang untuk meletakkan Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) terhadap harta benda milik PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT antara lain :
 - a. Ruang tamu (Lantai 1) :
 - 1) 1 (satu) set Sofa ruang tamu satu set warna putih seharga Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Televisi LED merek Samsung warna Hitam ukuran 60 inchi seharga Rp. 15.000.000,-
- 3) 1 (satu) buah Lemari warna putih di ruang tamu seharga Rp. 2.500.000,-
- 4) Beberapa hiasan kristal di dalam Lemari warna putih di ruang tamu sebesar seharga Rp. 20.000.000,- dan STNK Motor Yamaha X-Ride BE 4569 AR
- 5) 1 (satu) buah kursi kayu sofa warna merah seharga Rp.1.500.000
- 6) 1 (satu) buah set sound system karaoke merk KJB seharga Rp. 3.000.000,-
- 7) 1 (satu) set Rak TV panel minimalis seharga Rp.10.000.000,-
- 8) 1 (satu) buah Lemari Jati hias warna coklat seharga Rp. 3.000.000,-
- 9) Bermacam hiasan kristal berada di dalam lemari jati hias warna coklat seharga Rp. 20.000.000,-
- 10) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.

b. Kamar Tamu (Lantai 1) :

- 1) 1 (satu) buah Spring bed merek Elite seharga Rp. 6.000.000,-
- 2) 1 (satu) buah lemari pakaian kayu seharga Rp. 2.500.000,-
- 3) Berbagai baju di dalam lemari pakaian wanita ditaksir seharga Rp. 10.000.000,-.
- 4) 1 (satu) buah Meja rias kayu coklat seharga Rp.1.500.000,-
- 5) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.

c. Rak Sepatu Di Bawah Tangga (Lantai 1) :

- 1) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru merek Nike seharga Rp.4.000.000,-
- 2) 1 (satu) pasang sepatu pria warna merah merek Nike seharga Rp.3.500.000,-
- 3) 1 (satu) pasang sepatu pria warna abu-abu merek New balance seharga Rp. 3.000.000,-
- 4) 1 (satu) pasang sepatu pria warna kuning merek Reebok seharga Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) pasang sepatu pria warna putih merek Nike seharga Rp.3.500.000,-
- 6) 1 (satu) pasang sepatu pria merek Adidas seharga Rp. 3.500.000,-
- 7) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru hitam merek Wakai seharga Rp. 500.000,-.
- 8) 1 (satu) pasang sepatu pria warna coklat merek Crocs seharga Rp.350.000,-.
- 9) 2 (dua) pasang sepatu pria pantopel warna hitam merek Playboy seharga Rp. 1.500.000,-.
- 10)1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Nike air force seharga Rp. 3.500.000,-
- 11)1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Adidas Tubular seharga Rp. 3.000.000,-
- 12)1 (satu) pasang sandal wanita merek forever 21 seharga Rp.2.500.000,-
- 13)1 (satu) pasang sepatu pria warna hitam merek Airmax seharga
- 14)1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Nike seharga Rp. 3.500.000,-
- 15)1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Adidas seharga Rp. 3.000.000,-
- 16)1 (satu) pasang sepatu warna hijau biru merek Wakai seharga Rp. 500.000,-.

d. Ruang Dapur Kotor (Lantai 1) :

- 1) 1 (satu) buah Kulkas besar dua pintu warna silver Toshiba seharga Rp.6.000.000,-
- 2) 1 (satu) buah Kompor gas merek Delicia portable seharga Rp. 8.000.000,-
- 3) 1 (satu) buah Satu set meja makan jati seharga Rp. 15.000.000,-
- 4) 1 (satu) buah Dispenser seharga Rp.2.500.000,-
- 5) 1 (satu) buah Motor yamaha xride warna hitam orange tahun 2014 no pol BE 4569 AR seharga Rp. 15.000.000,-
- 6) 1 (satu) buah Microwave seharga Rp.3.000.000,-
- 7) 1 (satu) set Kitchen Set panel seharga Rp.15.000.000,-

e. Ruang Dapur bersih (Lantai 1) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu besar merek sharp seharga Rp. 15.000.000,-
 - 2) 1 (satu) buah Kompor gas box oven delicia seharga Rp. 9.000.000,-
 - 3) 1 (satu) set panel Kitchen Set seharga Rp.15.000.000,-
 - 4) 1 (satu) buah Vacuum Cleaner merek Panasonic seharga Rp. 2.500.000,-.
- f. Ruang cuci pakaian (Lantai 1)
- 1) 1 (satu) set lemari besar panel seharga Rp. 12.000.000,-
 - 2) 1 (satu) buah mesin cuci warna putih merek samsung ukuran 6 kg seharga Rp.4.000.000,-.
- g. Ruang Teras Depan (Lantai 1) :
- 1) 1 (satu) set kursi + meja warna merah plastik seharga Rp. 1.500.000,-.
 - 2) 1 (satu) set kursi jati + meja seharga Rp. 2.000.000,-.
- h. Ruang Tangga (Lantai 1) :
- 1) 1 (satu) set meja hias jati + kaca warna coklat seharga Rp. 2.500.000,-.
- i. Rak sepatu bawah tangga (Lantai 1)
- 1) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru merek Nike seharga Rp.4.000.000,-
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu pria warna merah merek Nike seharga Rp.3.500.000,-
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu pria warna abu-abu merek New balance seharga Rp. 3.000.000,-
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu pria warna kuning merek Reebok seharga Rp. 2.000.000,-
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu pria warna putih merek Nike seharga Rp.3.500.000,-
 - 6) 1 (satu) pasang sepatu pria merek Adidas seharga Rp. 3.500.000,-
 - 7) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru hitam merek Wakai seharga Rp. 500.000,-
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu pria warna coklat merek Crocs seharga Rp.350.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) pasang sepatu pria pantopel warna hitam merek Playboy seharga Rp. 1.500.000,-
 - 10) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Nike air force seharga Rp. 3.500.000,-
 - 11) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Adidas Tubular seharga Rp. 3.000.000,-
 - 12) 1 (satu) pasang sandal wanita merek forever 21 seharga Rp. 2.500.000,-
 - 13) 1 (satu) pasang sepatu pria warna hitam merek seharga Airmax
 - 14) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Nike seharga Rp. 3.500.000,-
 - 15) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Adidas seharga Rp. 3.000.000,-
 - 16) 1 (satu) pasang sepatu warna hijau biru merek Wakai seharga Rp. 500.000,-.
- j. Kamar utama / Kamar Penggugat (Lantai 2) :
- 1) 1 (satu) buah set spring bed warna merah merk Theraspind seharga Rp. 11.000.000,-
 - 2) 1 (satu) buah TV LED Smart TV merk Panasonic hitam 42 inc seharga Rp. 8.000.000,-
 - 3) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merk Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000
 - 4) 1 (satu) set Rak TV dan lemari pakaian interior Panel minimalis seharga Rp. 25.000.000,-.
- Di dalam Rak TV berisi :
- 1) 1 (satu) buah jam tangan pria tali rantai warna biru merk Guess seharga Rp. 5.000.000,-
 - 2) 1 (satu) buah jam tangan pria warna hitam tali karet warna gold merk Giordano seharga Rp. 2.500.000,-
 - 3) 1 (satu) buah jam tangan pria tali karet warna biru merk Guess seharga Rp. 3.000.000,-
 - 4) 1 (satu) buah jam tangan pria tali rantai warna silver gold merk Rolex seharga Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah jam tangan pria warna Silver merek Tag Heure seharga Rp.6.000.000,-
- 6) 1 (satu) buah jam tangan pria warna hitam merek Tag Heure seharga Rp.7.000.000,-
- 7) 1 (satu) buah jam tangan tali rantai warna silver merek Guess seharga Rp. 6.000.000,-
- 8) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna biru merek Guess seharga Rp.3.000.000,-
- 9) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna biru tua merek Guess seharga Rp.5.000.00,-
- 10)2 (dua) buah jam tangan wanita warna kuning merek Guess seharga Rp.3.500.000,-
- 11)1 (satu) buah jam tangan wanita tali rantai warna hitam merek Tag Heuer seharga Rp. 5.000.000,-
- 12)1 (satu) buah jam tangan wanita warna tali putih merek Guess seharga Rp. 3.000.000
- 13)1 (satu) buah jam tangan wanita tali rantai warna kuning merek Swatchseharga Rp. 5.000.000,-
- 14)1 (satu) buah jam tangan wanita warna tali hitam rantai merek Guess Collection seharga Rp. 6.000.000
- 15)1 (satu) buah jam tangan wanita tali rantai warna gold merek Guess seharga Rp. 6.000.000,-
- 16)3 (tiga) buah batu perhiasan bungur jenis tanjung bintang dengan ukuran 2 besar Rp. 25.000.000 x 2 = Rp. 50.000.000,- dan 1 sedang Rp. 15.000.000,-
- 17)12 (duabelas) buah batu perhiasan jenis Bacan dengan total estimasi seharga Rp.50.000.000,-
- 18)1 (satu) buah tas wanita merk Guess seharga Rp. 3.500.000,-
- 19)1 (satu) buah tas wanita merk Calvin Klein seharga Rp. 5.000.000,-
- 20)1 (satu) buah tas wanita merk VNC seharga Rp. 4.000.000,-
- 21)1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors seharga Rp.3.000.000,-
- 22)1 (satu) buah tas wanita merk Louis Vuitton seharga Rp.6.000.000

Halaman 25 dari 42 hal. Put. Nomor 1/PDT/2018/PT JJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23) 1 (satu) buah Pemanas Air merek Ariston di dalam Kamar Mandi Utama seharga Rp. 5.000.000,-.

lemari pakaian interior Panel minimalis berada di kamar utama berisi :

24) Perhiasan wanita berupa dengan estimasi total seharga Rp. 50.000.000,-.

25) Perhiasan pria emas dan berlian dengan estimasi total seharga Rp. 150.000.000,-.

26) BPKB Motor Yamaha Vega R

27) Baju Pria dan Wanita Rp. 50.000.000,-

k. Kamar Anak atas nama Della (Lantai 2) sebelah kamar utama :

1) 1 (satu) springbed warna putih merek Elite seharga Rp. 4.500.000,-.

2) 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu kayu seharga Rp. 3.000.000,-

3) 1 (satu) buah meja kecil warna coklat kayu seharga Rp. 2.500.000,-.

4) 1 (satu) buah meja rias merek IKEA seharga Rp. 3.000.000,-.

5) 1 (satu) buah jam tangan wanita tali biru merek gues seharga Rp. 3.500.000,-.

6) 1 (satu) buah kursi meja rias warna hitam seharga Rp. 1.000.000,-

7) 1 (satu) buah keranjang warna pink berisi pernak pernik dan tas ransel hitam seharga Rp. 2.000.000,-.

8) 1 (satu) buah meja buffet kecil warna coklat seharga Rp. 2.000.000,-.

9) 1 (satu) buah TV LED merek Panasonic 32 Inch warna hitam seharga Rp. 5.000.000,-.

10) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.

l. Kamar Anak deivan (lantai 2) di depan kamar utama

1) 1 (satu) buah springbed single kecil seharga Rp. 3.500.000,- .

2) 1 (satu) set lemari panel besar warna putih seharga Rp. 6.000.000,- .

3) 1 (satu) buah hoverboard warna merah merek vivan seharga Rp. 6.000.000,-.

4) 1 (satu) buah sepatu pria warna biru dongker merek Adidas seharga Rp. 4.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah sepatu pria warna hitam merek Rip Curl seharga Rp. 3.000.000,-.
- 6) 1 (satu) buah sepatu pria warna biru merek adidas Zx Flux seharga Rp. 3.500.000,-.
- 7) 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merek polytron 32 inc seharga Rp. 4.000.000,-.
- 8) 1 (satu) buah meja kayu televisi warna cream seharga Rp. 2.000.000,-.
- 9) 1 (satu) buah Pemanas Air di dalam Kamar Mandi seharga Rp. 5.000.000,-.
- 10) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.

m. Kamar Anak Dhanty (lantai 2) sebelah kamar Della

- 1) 1 (satu) buah set Springbed warna hitam merek elite ukuran 160 seharga Rp. 4.500.000,-.
- 2) 1 (satu) buah lemari pakaian warna putih seharga Rp. 4.500.000,-.
- 3) baju-baju wanita dan perhiasan emas seharga Rp. 20.000.000,-.
- 4) 1 (satu) buah meja rias warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.
- 5) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.
- 6) 1 (satu) buah meja televisi warna coklat muda seharga Rp. 2.000.000,-.
- 7) 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merek sanyo 20 inc seharga Rp. 1.500.000,-.
- 8) 1 (satu) buah printer warna hitam merek canon seharga Rp. 500.000,-.
- 9) 1 (satu) buah printer warna hitam merek HP seharga Rp. 1.000.000,-.
- 10) 1 (satu) buah Pemanas Air merek Ariston di dalam Kamar Mandi seharga Rp. 4.500.000,-.

n. Ruang Keluarga (Lantai 2)

- 1) 1 (satu) buah televisi LED Smart TV warna hitam merek LG 32 inc seharga Rp. 8.000.000,-.
- 2) 1 (satu) set Rak TV Panel warna putih merah seharga Rp. 10.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah set sofa kulit warna merah hati sehargaRp. 3.000.000,-.
- 4) 1 (satu) meja jatiseharga Rp. 4.000.000,-.
- 5) 1 (satu) buah sofa warna biru tosca motif bunga seharga Rp. 3.500.000,-.
- 6) 1 (satu) buah sofa warna creamsehargaRp. 4.000.000,-.
- 7) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putihseharga Rp. 3.500.000,-.

o. Ruang Balkon (Lantai 2)

- 1) Kursi Panjang ayunan warna hitam Rp. 2.000.000,-.
- 2) Kursi Panjang Jati + Meja Rp. 2.000.000,-

p. Ruang jemur pakaian (Lantai 3)

- 1) 1 (satu) buah Genset warna putih merek Gstar 5 kva sehargaRp. 20.000.000,-.
- 2) 1 (satu) buah tabung filter air dan pompa dorong sehargaRp. 4.000.000,-.
- 3) 4 (empat) buah velg dan ban mobil merek Mercedes Benz seharga Rp.6.000.000,-

3. Bahwa untuk terangnya objek sengketa yang meliputi barang tak bergerak maupun barang tak bergerak, maka PENGGUGAT dalam gugatan ini mengajukan pula Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa berupa rumah terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung dan terhadap harta benda milik PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT yang berada di dalamnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PENGGUGAT uraikan diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang berkenan memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menyuruh PENGGUGAT untuk menanda-tangani Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 49 tanggal 8 Agustus 2016, sedangkan keadaan PENGUGAT berada dibawah tekanan atau paksaan;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 49 tanggal 8 Agustus 2016, sedangkan keadaan PENGUGAT berada dibawah tekanan atau paksaan;
 4. Menyatakan Perbuatan Hukum jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT atas 1 (satu) buah rumah terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dengan luas 199 m2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753, Surat Ukur Nomor 51/Kedamaian/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atas nama Minaria Lumban Toruan, SE BATAL DEMI HUKUM;
 5. Menyatakan batal atau tidak sah Akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 49 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT tentang jual beli berupa 1 (satu) unit rumah seluas 199 m2 terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753, Surat Ukur Nomor 51/Kedamaian/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atas nama Minaria Lumban Toruan, SE;
 6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGUGAT 1 (satu) unit rumah seluas 199 m2 terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753, Surat Ukur Nomor 51/Kedamaian/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atas nama Minaria Lumban Toruan, SE;
 7. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan rumah objek sengketa;
 8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara berupa 1 (satu) buah rumah terletak di Perumahan Bumi Asri Jalan Cemara VI Blok E No.39 F, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dengan luas 199 m2

Halaman 29 dari 42 hal. Put. Nomor 1/PDT/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.753, Surat Ukur Nomor 51/Kedamaian/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atas nama MINARIA LUMBAN TORUAN, SE, sampai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) terhadap harta benda milik PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT antara lain berupa :

a. Ruang tamu (Lantai 1) :

- 1) 1 (satu) set Sofa ruang tamu satu set warna putih seharga Rp.10.000.000,-.
- 2) 1 (satu) buah Televisi LED merek Samsung warna Hitam ukuran 60inci seharga Rp. 15.000.000,-.
- 3) 1 (satu) buah Lemari warna putih di ruang tamu seharga Rp. 2.500.000,-.
- 4) Beberapa hiasan kristal di dalam Lemari warna putih di ruang tamusebesar seharga Rp. 20.000.000,- dan STNK Motor Yamaha X-Ride BE 4569 AR.
- 5) 1 (satu) buah kursi kayu sofa warna merah seharga Rp.1.500.000,-.
- 6) 1 (satu) buah set sound system karaoke merk KJB seharga Rp. 3.000.000,-.
- 7) 1 (satu) set Rak TV panel minimalis seharga Rp.10.000.000,-.
- 8) 1 (satu) buah Lemari Jati hias warna coklat seharga Rp. 3.000.000,-.
- 9) Berbagai hiasan kristal berada di dalam lemari jati hias warna coklat seharga Rp. 20.000.000,-.
- 10) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.

b. Kamar Tamu (Lantai 1) :

- 1) 1 (satu) buah Spring bed merek Elite seharga Rp. 6.000.000,-.
- 2) 1 (satu) buah lemari pakaian kayu seharga Rp. 2.500.000,-.
- 3) Berbagai baju di dalam lemari pakaian wanita ditaksir seharga Rp. 10.000.000,-.
- 4) 1 (satu) buah Meja rias kayu coklat seharga Rp.1.500.000,-.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.
- c. Rak Sepatu Di Bawah Tangga (Lantai 1) :
- 1) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru merek Nike seharga Rp.4.000.000,-.
- 2) 1 (satu) pasang sepatu pria warna merah merek Nike seharga Rp.3.500.000,-.
- 3) 1 (satu) pasang sepatu pria warna abu-abu merek New balance seharga Rp. 3.000.000,-.
- 4) 1 (satu) pasang sepatu pria warna kuning merek Reebok seharga Rp. 2.000.000,-.
- 5) 1 (satu) pasang sepatu pria warna putih merek Nike seharga Rp.3.500.000,-.
- 6) 1 (satu) pasang sepatu pria merek Adidas seharga Rp. 3.500.000,-.
- 7) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru hitam merek Wakai seharga Rp. 500.000,-.
- 8) 1 (satu) pasang sepatu pria warna coklat merek Crocs seharga Rp.350.000,-.
- 9) 2 (dua) pasang sepatu pria pantopel warna hitam merek Playboy seharga Rp. 1.500.000,-.
- 10) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Nike air force seharga Rp. 3.500.000,-.
- 11) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Adidas Tubular seharga Rp. 3.000.000,-.
- 12) 1 (satu) pasang sandal wanita merek forever 21 seharga Rp.2.500.000,-.
- 13) 1 (satu) pasang sepatu pria warna hitam merek Airmax seharga
- 14) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Nike seharga Rp. 3.500.000,-.
- 15) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Adidas seharga Rp. 3.000.000,-.
- 16) 1 (satu) pasang sepatu warna hijau biru merek Wakai seharga Rp. 500.000,-.
- d. Ruang Dapur Kotor (Lantai 1) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Kulkas besar dua pintu warna silver Toshiba seharga Rp.6.000.000,-.
 - 2) 1 (satu) buah Kompor gas merek Delicia portable seharga Rp. 8.000.000,-.
 - 3) 1 (satu) buah Satu set meja makan jati seharga Rp. 15.000.000,-.
 - 4) 1 (satu) buah Dispenser seharga Rp.2.500.000,-.
 - 5) 1 (satu) buah Motor yamaha xride warna hitam orange tahun 2014 no pol BE 4569 AR seharga Rp. 15.000.000,-.
 - 6) 1 (satu) buah Microwave seharga Rp.3.000.000,-.
 - 7) 1 (satu) set Kitchen Set panel seharga Rp.15.000.000,-.
- e. Ruang Dapur bersih (Lantai 1):
- 1) 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu besar merek sharp seharga Rp. 15.000.000,-.
 - 2) 1 (satu) buah Kompor gas box oven delicia seharga Rp. 9.000.000,-.
 - 3) 1 (satu) set panel Kitchen Set seharga Rp.15.000.000,-.
 - 4) 1 (satu) buah Vacum Cleaner merek Panasonic seharga Rp. 2.500.000,-.
- f. Ruang cuci pakaian (Lantai 1)
- 1) 1 (satu) set lemari besar panel seharga Rp. 12.000.000,-.
 - 2) 1 (satu) buah mesin cuci warna putih merek samsung ukuran 6kgseharga Rp.4.000.000,-
- g. Ruang Teras Depan (Lantai 1) :
- 1) 1 (satu) set kursi + meja warna merah plastik seharga Rp. 1.500.000,-.
 - 2) 1 (satu) set kursi jati + meja seharga Rp. 2.000.000,-
- h. Ruang Tangga (Lantai 1) :
- 1) 1 (satu) set meja hias jati + kaca warna coklat seharga Rp. 2.500.000,-.
- i. Rak sepatu bawah tangga (Lantai 1)
- 1) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru merek Nike seharga Rp.4.000.000,-.
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu pria warna merah merek Nike seharga Rp.3.500.000,-.
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu pria warna abu-abu merek New balance seharga Rp. 3.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) pasang sepatu pria warna kuning merel Reebok seharga Rp. 2.000.000,-.
- 5) 1 (satu) pasang sepatu pria warna putih merek Nike seharga Rp.3.500.000,-.
- 6) 1 (satu) pasang sepatu pria merek Adidas seharga Rp. 3.500.000,-.
- 7) 1 (satu) pasang sepatu pria warna biru hitam merek Wakai seharga Rp. 500.000,-.
- 8) 1 (satu) pasang sepatu pria warna coklat merek Crocs seharga Rp.350.000,-.
- 9) 2 (dua) pasang sepatu pria pantopel warna hitam merek Playboy seharga Rp. 1.500.000,-.
- 10) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Nike air force seharga Rp. 3.500.000,-.
- 11) 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hitam merek Adidas Tubular seharga Rp. 3.000.000,-.
- 12) 1 (satu) pasang sandal wanita merek forever 21 seharga Rp.2.500.000,-.
- 13) 1 (satu) pasang sepatu pria warna hitam merek seharga Airmax.
- 14) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Nike seharga Rp. 3.500.000,-.
- 15) 1 (satu) pasang sepatu futsal pria warna kuning merek Adidas seharga Rp. 3.000.000,-.
- 16) 1 (satu) pasang sepatu warna hijau biru merek Wakai seharga Rp. 500.000,-.

j. Kamar utama / Kamar Penggugat (Lantai 2) :

- 1) 1 (satu) buah set spring bed warna merah merk Theraspind seharga Rp.11.000.000,-.
- 2) 1 (satu) buah TV LED Smart TV merk Panasonic hitam 42 inc seharga Rp.8.000.000,-.
- 3) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merk Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.
- 4) 1 (satu) set Rak TV dan lemari pakaian interior Panel minimalis seharga Rp.25.000.000,-.

Di dalam Rak TV berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) buah jam tangan pria tali rantai warna biru merk Guess seharga Rp. 5.000.000,-.
- 6) 1 (satu) buah jam tangan pria warna hitam tali karet warna gold merk Giordano seharga Rp. 2.500.000,-.
- 7) 1 (satu) buah jam tangan pria tali karet warna biru merk Guess seharga Rp. 3.000.000,-.
- 8) 1 (satu) buah jam tangan pria tali rantai warna silver gold merk Rolex seharga Rp. 15.000.000,-.
- 9) 1 (satu) buah jam tangan pria warna Silver merek Tag Heuer seharga Rp. 6.000.000,-.
- 10) 1 (satu) buah jam tangan pria warna hitam merek Tag Heuer seharga Rp. 7.000.000,-.
- 11) 1 (satu) buah jam tangan tali rantai warna silver merek Guess seharga Rp. 6.000.000,-.
- 12) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna biru merek Guess seharga Rp. 3.000.000,-.
- 13) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna biru tua merek Guess seharga Rp. 5.000.000,-.
- 14) 2 (dua) buah jam tangan wanita warna kuning merek Guess seharga Rp. 3.500.000,-.
- 15) 1 (satu) buah jam tangan wanita tali rantai warna hitam merek Tag Heuer seharga Rp. 5.000.000,-.
- 16) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna tali putih merek Guess seharga Rp. 3.000.000,-.
- 17) 1 (satu) buah jam tangan wanita tali rantai warna kuning merek Swatch seharga Rp. 5.000.000,-.
- 18) 1 (satu) buah jam tangan wanita warna tali hitam rantai merek Guess Collection seharga Rp. 6.000.000,-.
- 19) 1 (satu) buah jam tangan wanita tali rantai warna gold merek Guess seharga Rp. 6.000.000,-.
- 20) 3 (tiga) buah batu perhiasan bungur jenis tanjung bintang dengan ukuran 2 besar Rp. 25.000.000 x 2 = Rp. 50.000.000,- dan 1 sedang Rp. 15.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 12 (duabelas) buah batu perhiasan jenis Bacan dengan total estimasi seharga Rp.50.000.000,-.

22) 1 (satu) buah tas wanita merk Guess seharga Rp. 3.500.000,-.

23) 1 (satu) buah tas wanita merk Calvin Klein seharga Rp. 5.000.000,-.

24) 1 (satu) buah tas wanita merk VNC seharga Rp. 4.000.000,-.

25) 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors seharga Rp.3.000.000,-.

26) 1 (satu) buah tas wanita merk Louis Vuitton seharga Rp.6.000.000,-.

27) 1 (satu) buah Pemanas Air merek Ariston di dalam Kamar Mandi Utama seharga Rp. 5.000.000,-.

lemari pakaian interior Panel minimalis berada di kamar utama berisi :

28) Perhiasan wanita berupa dengan estimasi total seharga Rp.50.000.000,-.

29) Perhiasan pria emas dan berlian dengan estimasi total seharga Rp.150.000.000,-.

30) BPKB Motor Yamaha Vega R.

31) Baju Pria dan Wanita Rp. 50.000.000,-.

k. Kamar Anak atas nama Della (Lantai 2) sebelah kamar utama :

1) 1 (satu) springbed warna putih merek Elite sehargaRp. 4.500.000,-.

2) 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu kayu sehargaRp.3.000.000,-.

3) 1 (satu) buah meja kecil warna coklat kayu sehargaRp.2.500.000,-.

4) 1 (satu) buah meja rias merek IKEA sehargaRp. 3.000.000,-.

5) 1 (satu) buah jam tangan wanita tali biru merek gues seharga Rp.3.500.000,-.

6) 1 (satu) buah kursi meja rias warna hitamseharga Rp.1.000.000,-.

7) 1 (satu) buah keranjang warna pink berisi pernak pernik dan tas ransel hitamseharga Rp.2.000.000,-.

8) 1 (satu) buah meja buffet kecil warna coklat seharga Rp.2.000.000,-.

9) 1 (satu) buah TV LED merek Panasonic 32 Inch warna hitam seharga Rp.5.000.000,-.

10) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.

l. Kamar Anak deivan (lantai 2) di depan kamar utama

1) 1 (satu) buah spingbed single kecil seharga Rp.3.500.000,-.

2) 1 (satu) set lemari panel besar warna putih seharga Rp.6.000.000,-.



- 3) 1 (satu) buah hoverboard warna merah merek vivan seharga Rp.6.000.000,-.
- 4) 1 (satu) buah sepatu pria warna biru dongker merek Adidasseharga Rp.4.000.000,-.
- 5) 1 (satu) buah sepatu pria warna hitam merek Rip Curl seharga Rp. 3.000.000,-.
- 6) 1 (satu) buah sepatu pria warna biru merek adidas Zx Flux seharga Rp. 3.500.000,-.
- 7) 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merek polytron 32incseharga Rp. 4.000.000,-.
- 8) 1 (satu) buah meja kayu televisi warna creamseharga Rp. 2.000.000,-.
- 9) 1 (satu) buah Pemanas Air di dalam Kamar Mandi seharga Rp. 5.000.000,-.
- 10) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.

m. Kamar Anak Dhanty (lantai 2) sebelah kamar Della

- 1) 1 (satu) buah set Springbed warna hitam merek elite ukuran 160 sehargaRp. 4.500.000,-.
- 2) 1 (satu) buah lemari pakaian warna putih seharga Rp. 4.500.000,-.
- 3) baju-baju wanita dan perhiasan emas sehargaRp. 20.000.000,-.
- 4) 1 (satu) buah meja rias warna putih seharga Rp.3.500.000,-.
- 5) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putih seharga Rp. 3.500.000,-.
- 6) 1 (satu) buah meja televisi warna coklat muda seharga Rp. 2.000.000,-.
- 7) 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merek sanyo 20 inc sehargaRp.1.500.000,-
- 8) 1 (satu) buah printer warna hitam merek canon sehargaRp. 500.000,-
- 9) 1 (satu) buah printer warna hitam merek HP sehargaRp.1.000.000,-
- 10) 1 (satu) buah Pemanas Air merek Ariston di dalam Kamar Mandi sehargaRp. 4.500.000,-

n. Ruang Keluarga (Lantai 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah televisi LED Smart TV warna hitam merek LG 32 incseharga Rp.8.000.000,-.
- 2) 1 (satu) set Rak TV Panel warna putih merahseharga Rp. 10.000.000,-.
- 3) 1 (satu) buah set sofa kulit warna merah hati sehargaRp. 3.000.000,-
- 4) 1 (satu) meja jatiseharga Rp. 4.000.000,-.
- 5) 1 (satu) buah sofa warna biru tosca motif bunga seharga Rp. 3.500.000,-.
- 6) 1 (satu) buah sofa warna creamsehargaRp. 4.000.000,-.
- 7) 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merek Panasonic 1 PK warna putihseharga Rp. 3.500.000,-.
- o. Ruang Balkon (Lantai 2)
 - 1) Kursi Panjang ayunan warna hitam Rp. 2.000.000,-.
 - 2) Kursi Panjang Jati + Meja Rp. 2.000.000,-.
- p. Ruang jemur pakaian (Lantai 3)
 - 1) 1 (satu) buah Genset warna putih merek Gstar 5 kva sehargaRp. 20.000.000,-.
 - 2) 1 (satu) buah tabung filter air dan pompa dorong sehargaRp. 4.000.000,-.
 - 3) 4 (empat) buah velg dan ban mobil merek Mercedes Benz seharga Rp.6.000.000,-.

10. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT harta benda milik PENGGUGAT sebagaimana yang disebut dalam Petitem angka 9;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT dengan membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan Nomor:157/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 29 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang *Exemptio Plurium Litis Consortium* (Gugatan Penggugat kurang Pihak).
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Menyatakan Eksepsi yang selain dan selebihnya Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan a quo pada waktu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat atau pun wakilnya, dan terhadap pihak yang tidak hadir tersebut amar putusannya telah diberitahukan dengan sah dan seksama masing-masing pada tanggal 6 dan 10 April 2017;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya (Sefti Reza, S.H.) telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:157/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 10 April 2017;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana tercantum didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 4 Mei 2017 Nomor:157/Pdt.G/2016/PN.Tjk., secara sah dan seksama;- -----

Halaman 38 dari 42 hal. Put. Nomor 1/PDT/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 17 April 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 April 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan, masing-masing tanggal 4 Mei 2017, secara sah dan seksama pula;-

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya menguraikan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Yudex Factie keliru mengabulkan eksepsi Tergugat, kalau gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa akta pengikatan jual beli no.49 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak sah;
3. Bahwa perjanjian pengikatan jual beli no.49 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat cacat hukum karena adanya paksaan dan dilakukan dibawah tekanan atau terjadi penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*);
4. Bahwa Judex factie mengabaikan fakta hukum dan pembuktian;

Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk menerima dan memutus perkara banding ini dengan amar putusan sebagaimana petitum gugatan Penggugat/Pembanding;-

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Mei 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada masing-masing pada tanggal 18 dan 23 Mei 2018 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan Terbanding melalui kuasa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum didalam



relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 12 dan 18 Mei 2017 masing-masing telah diberitahukan melalui kuasanya. Dan pada tanggal 23 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat langsung;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan diatas;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:157/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 29 Maret 2017, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 17 April 2017, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 8 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, serta dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru, yang bisa mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya hanyalah pengulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk ditolak, demikian pula kontra memori banding dari Terbanding, tidak ada mengemukakan hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya kontra memori banding tersebut patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Maret 2017 Nomor:157/Pdt.G/2016/PN.Tjk. harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;- -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;- --
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Maret 2017 Nomor:157/Pdt.G/2016/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh: INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 41 dari 42 hal. Put. Nomor 1/PDT/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Januari 2018 Nomor: 1/Pen.Pdt/2018/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 MARET 2018** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh GANDA MANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa-Kuasa Hukum mereka.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.**

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. ...- - 2018.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-"- 6.000,-
- Biaya proses	-"- 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====